

## **SISTEM KEAMANAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMBINAAN ANAK KELAS II KOTA BANDA ACEH**

Muhammad Birrul Walidain  
[Walidain.syah@gmail.com](mailto:Walidain.syah@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Abstract.** *In Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, the correctional system in shaping correctional inmates to become full human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted back by the community. However, in its development, the coaching carried out is not optimal due to the complexity of the problems that occur in the prison. One of the root problems in prisons is excess capacity. The formulation of the problem in this study is how the system for implementing child inmate security in LPKA class II Banda Aceh. The purpose of the study was to find out how the system of implementing child inmate security in LPKA class II Banda Aceh. This research is descriptive-analytical, that is, analyzed using an empirical approach.*

*The results of this study state that First, the Correctional Institution Security system is carried out based on classification, namely: Prevention of security and order disturbances in prisons or prisons, including: entrance inspections, guards, escorts, searches, and has been in accordance with the provisions of laws and regulations and the implementation of LPKA Class IIA Banda has not been fully implemented optimally, especially in terms of guarding, where there are obstacles in the form of not yet All the upper tower posts are filled by guards where only 1 upper tower post is filled, namely the tower II post and the escort at the time of assimilation. Second, the current Security Officers at LPKA, namely 45 people, are still very few in carrying out security duties for 46 inmates who incidentally have reached over capacity. Although the quality of the Security Officers is good, there are still a few of them who are difficult to work with, because there is still such a thing as seniority in the. And the factor of facilities and facilities, namely the limited facilities and facilities needed by officers in the implementation of coaching.*

**Keywords:** *Officer, Security System, LPKA.*

**Abstrak.** *Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas adalah kelebihan daya tampung (over capacity). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana sistem pelaksanaan keamanan narapidana anak di LPKA kelas II Banda Aceh. Tujuan pada penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan keamanan narapidana anak di LPKA kelas II Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu dianalisa dengan menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pertama sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yaitu: Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Implementasi terhadap pada LPKA Kelas IIA Banda belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal penjagaan, dimana terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II dan pengawalan pada saat asimilasi. Kedua, Petugas Pengamanan sekarang di LPKA yaitu 45 orang masih sangat sedikit dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk 46 Narapidana yang notabene sudah mencapai over kapasitas. Walaupun secara kualitas Petugas Pengamanannya sudah bagus, namun masih ada sedikit dari mereka yang sulit untuk diajak kerjasama, karena masih ada yang namanya senioritas di dalamnya. Dan Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan petugas dalam pelaksanaan pembinaan.*

**Kata Kunci :** *Petugas, Sistem Pengamanan, LPKA*

## Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (*over capacity*).<sup>2</sup>

Berdasarkan pemahaman yang demikian dan acuan yang didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.<sup>3</sup>

Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan *over kapasitas* tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan *over kapasitas* mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

---

<sup>1</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 45.

<sup>2</sup>Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Medpress Digital, 2018), hlm. 26.

<sup>3</sup>Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penegakkan hukum sangat diperlukan untuk dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam prakteknya di lapangan sering dijumpai permasalahan sehingga seorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya terutama hak untuk dilindungi rasa aman dari ancaman baik berupa fisik maupun psikis serta sistem keamanan terhadap narapidana tidak sesuai prosedur di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyebutkan Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.<sup>4</sup>

Pasal 8 juga menyebutkan Pencegahan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi:<sup>5</sup>

- a. pemeriksaan pintu masuk;
- b. Penjagaan;
- c. Pengawasan;
- d. Penggeledahan;
- e. Inpeksi;
- f. Kontrol
- g. kegiatan Intelijen;
- h. pengendalian peralatan;
- i. pengawasan komunikasi
- j. pengendalian lingkungan;
- k. penguncian;

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015*. hlm 4.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 5.

- l. penempatan dalam rangka Pengamanan;
- m. investigasi dan reka ulang; dan
- n. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan sistem Pengamanan adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Salah satu contoh kasus sistem keamanan dalam lapas pembinaan khusus anak di Banda Aceh. Hal ini bisa kita lihat pada kasus di LPKA kelas II Banda Aceh pada hari Selasa 7 Juni 2022, dikabarkan dalam berita [inewsaceh.id](https://aceh.inews.id) bahwa napi anak kasus pemerkosaan dan pencabulan kabur dari lapas kelas II Banda Aceh. Pada awalnya kejadiannya diketahui sekitar pukul 04.45 WIB, seorang petugas LPKA hendak membangunkan para napi untuk shalat subuh. Diketahui lima napi anak-anak tersebut sudah tidak ada lagi di ruang penahanannya. Petugas pun melakukan pengecekan dan diduga kelima napi anak-anak tersebut kabur melalui jendela kamar mandi dengan cara merusak teralis besi, lalu memecahkan kacanya.<sup>6</sup>

Diperkirakan kelima napi anak-anak tersebut saling membantu menaiki jendela kamar mandi, selanjutnya mereka meloncat ke bagian belakang. Para napi tersebut memanjat dan saling membantu rekan-rekannya yang kabur saat itu, sehingga sampai ke atas dan menurunkan ikatan kain yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada kasus tersebut menandakan keamanan yang terdapat di LPKA Banda Aceh masih kurang, karena masih ada kasus napinya yang kabur melalui ventilasi WC tempat anak yang berhadapan dengan hukum dibina. Yang pastinya diperlukan sistem keamanan yang lebih baik lagi kedepannya.

Pada LPKA Banda Aceh sudah dilengkapi CCTV sebanyak 12 titik, namun karena banyaknya narapidana petugas sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga narapidana anak tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan, untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat dilakukan dengan cara mencabut kemerdekaan narapidana selama kurun waktu tertentu. Kehilangan kemerdekaan tersebut merupakan satu-satunya penderitaan yang harus ditanggung oleh narapidana sebagai bentuk hukuman. Oleh karena itu Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak

---

<sup>6</sup>Antara, *Napi Anak Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Kabur Dari Lapas Kelas II Banda Aceh*, 7 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://aceh.inews.id/berita/napi-anak-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-kabur-dari-lapas-kelas-ii-banda-aceh/2> pada tanggal 1 Oktober 2022.

perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.<sup>7</sup>

Sedangkan upaya untuk memperbaiki kepribadian narapidana, maka pelaksanaan pemidanaan hukuman di lapas tidak lagi menekankan unsur balas dendam dan penjeraan terhadap narapidana, namun untuk mengimplementasikan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai suatu upaya agar narapidana tersebut menyesali perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat. Hal ini wujud nyata konsep pemasyarakatan yang sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan bertujuan untuk untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.<sup>8</sup>

Pengamanan Lapas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 6 dan 10 Permenkumham Pengamanan Lapas, menyebutkan bahwa Pengamanan Lapas atau Rutan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan. Dapat disimpulkan bahwa sistem Pengamanan Lapas adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Studi ini menggunakan jenis Penelitian yuridis-empiris<sup>9</sup> adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field reasearch*).

---

<sup>7</sup>Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)", *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, Volume 13, Nomor 3, November 2019, hlm. 344.

<sup>8</sup>Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2. 2017, hlm. 121–137. Diakses melalui situs: [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1). Pada tanggal 4 November 2022.

<sup>9</sup>Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Bandung: Prenada Media, 2016).

## **Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta yang benar dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun sumber data yang digunakan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang sistem keamanan LPKA Klas II Banda Aceh, hukum sekunder Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai sistem keamanan LPKA Klas II Banda Aceh dan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, browsing dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini ada 3 yaitu : reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan.<sup>10</sup>

## **Pembahasan**

### **Sistem Keamanan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pemasarakatan, Sistem Pemasarakatan adalah: “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari rumusan Pasal 1 angka 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta), 2008. hlm 18.

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa sistem pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Keamanan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).

Dalam peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Pada proses sistem keamanan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan, pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Keamanan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga pemenjaraan menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu: pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.

Dalam proses pertumbuhan pembinaan berawal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *bottom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdsarkan kebutuhan belajar narapidana. Menurut Harsono Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam-macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan

---

<sup>11</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2016). hlm. 125.

<sup>12</sup>A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, 2011. Cet. I. hlm 13.

memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana.<sup>13</sup>

Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di atur dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan. Pengamanan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Dalam menyelenggarakan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan anak dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas. Penyelenggaraan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan wanita mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Dalam melaksanakan pengamanan pada Lapas atau Rutan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh umumnya yaitu: penjagaan, pengawasan, dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana adalah dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan.<sup>14</sup>

Selanjutnya penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh terdiri dari beberapa pos yaitu: 6 (enam) pos menara atas, blok I, dan blok II. Untuk pos menara atas yang diisi hanya satu pos menara oleh 1 orang penjaga yaitu pos menara II, sedangkan untuk setiap blok masing-masing terdiri dari 1 orang penjaga. Penjagaan dilakukan pula pada pintu blok II oleh 1 orang penjaga. Pengamanan pintu utama dipimpin oleh 1 orang penjaga. Pengamanan tersebut dilakukan melalui empat regu yang terdiri dari

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 15.

<sup>14</sup>Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Liberty*, Yogyakarta, 2018. hlm. 56.



6 orang termasuk 1 orang komandan. Pengamanan shift malam untuk regu pengamanan dibantu oleh 1 orang petugas piket malam yang ditunjuk dari petugas staf oleh Kalapas dan diawasi oleh Pengawas Umum (PU) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas. Pengamanan di hari libur nasional diawasi oleh Wasin (Pengawas Intern) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas.<sup>15</sup>

Sistem Pengamanan Lembaga Permasyarakatan merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan untuk mendukung terciptanya keadaan yang aman dan tertib di dalam Lapas. Sistem itu sendiri memiliki arti suatu kesatuan aman dan tertib di dalam Lapas. Sistem itu sendiri memiliki arti suatu kesatuan atau susunan dan atau tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya secara teratur dan bergantung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Dapat disimpulkan bahwa sistem Pengamanan Lapas adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.<sup>16</sup>

Di Indonesia mengenai Pengamanan Lapas telah diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 46 menyebutkan kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya.<sup>17</sup> Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 UU Pemasyarakatan. Hukuman disiplin tersebut dibagi menjadi 2 jenis yaitu:<sup>18</sup>

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Apabila Narapidana atau Anak Pidana tersebut mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Nazaryadi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB.

<sup>16</sup> Aprianto, Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah. Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains* 2021. hlm. 321.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 46

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Undang-undang Pemasarakatan tersebut belum terlalu detail membahas tentang Pengamanan Lapas sehingga dibutuhkan peraturan tambahan untuk menjelaskan tentang Pengamanan Lapas lebih mendalam. Oleh karena itu mengenai Pengamanan Lapas serta hal yang berhubungan dengannya telah diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.-0.0T.0101 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan, yaitu:<sup>19</sup>

a. Pencegahan

Pencegahan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan.

b. Pemeriksaan pintu masuk

Pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan.

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

### c. Penjagaan

Penjagaan yaitu kegiatan Pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh Regu Pengamanan yang dilakukan di beberapa tempat berikut ini :

1. Pintu gerbang halaman
2. Pintu gerbang utama dan Pintu pengamanan utama
3. Ruang kunjungan
4. Lingkungan blok hunian
5. Blok hunian
6. Pos menara atas dan area lainnya yang ditetapkan oleh kepala lapas atau rutan.
7. Pengawasan

Dalam sistem tersebut pihak petugas keamanan lembaga permasyarakatan harus melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, maraknya kaburnya narapidana membuat petugas ekstra dalam memeriksa para kamar hunian narapidana Petugas dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. Kalau warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki dirinya, tentu mereka akan diterima kembali ke masyarakat, tanpa perlu kecurigaan lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Keamanan LPKA Kelas IIA Banda Aceh**

Upaya yang dilakukan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban adalah dengan melaksanakan pengeledahan. Pelaksanaan pengeledahan merupakan salah satu kegiatan pengamanan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya lembaga pembinaan khusus anak ini menjadi tempat untuk mereka memperbaiki kesalahan dan juga mengintrospeksi diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009). hlm 66.

Dalam Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui beberapa factor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam LPKA Kelas II Banda Aceh, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Faktor Penghambat

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbicara dari segi kuantitas maka Petugas Pengamanan sekarang di LPKA yaitu 45 orang masih sangat sedikit dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk 46 Narapidana yang notabene sudah mencapai over kapasitas. Walaupun secara kualitas Petugas Pengamanannya sudah bagus, namun masih ada sedikit dari mereka yang sulit untuk diajak kerjasama, karena masih ada yang namanya senioritas di dalamnya, dan ada juga sedikit dari Petugas Pengamanan yang memiliki sikap yang mudah tersinggung.

##### b. Sarana dan prasarana

Berbicara mengenai sarana dan prasarana, dalam hal pengamanan LPKA Kelas IIA Banda Aceh masih kekurangan CCTV sehingga belum mencapai ke semua titik yang dianggap rawan, dan menyebabkan Petugas Pengamanan harus lebih ekstra menjaga titik-titik rawan yang belum tersedia CCTV.

##### c. Narapidana

Walaupun secara umum Narapidana di LPKA Kelas IIA Banda Aceh sudah tertib, namun tetap saja ada sebagian kecil Narapidana yang masih sulit diatur, dan hal ini merupakan salah satu faktor penghambat yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

#### 2. Faktor Pendukung

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari segi kualitas, SDM yang sudah ada di LPKA sudah bagus. Baik Petugas Pengamanan maupun selain Petugas Pengamanan selalu datang tepat waktu, mereka juga bekerja sesuai tugas pokok dan seksinya (tupoksi) masing-masing. Dalam hal penjagaan Petugas Pengamanan juga selalu siap dan selalu diberikan waktu istirahat yang cukup.

##### b. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana Pengamanan di LPKA sudah memadai walaupun masih belum maksimal. Namun tetap saja walaupun belum maksimal sarana dan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Nazaryadi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

prasarana yang ada sangat membantu Petugas Pengamanan dalam menjalankan tugas Pengamanannya.

c. Proses Pembinaan

Dalam hal Pengamanan, proses pembinaan yang berjalan dengan baik dapat membantu Petugas Pengamanan menjalankan tugas. Pengamanan dengan lebih baik, karena tugasnya sesuai dengan Protokol Tetap (Protap) yang sudah diatur.<sup>22</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan dengan simpulan bahwa Pertama sistem Keamanan Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yaitu: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem keamanan pada LPKA Kelas IIA Banda belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal penjagaan, dimana terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II dan pengawalan pada saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Kedua, Petugas Pengamanan sekarang di LPKA yaitu 45 orang masih sangat sedikit dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk 46 Narapidana yang notabene sudah mencapai over kapasitas. Walaupun secara kualitas Petugas Pengamanannya sudah bagus, namun masih ada sedikit dari mereka yang sulit untuk diajak kerjasama, karena masih ada yang namanya senioritas di dalamnya, dan ada juga sedikit dari Petugas Pengamanan yang memiliki sikap yang mudah tersinggung. Dan Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan petugas dalam pelaksanaan pembinaan.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Nazaryadi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2024 Pukul 15.10 WIB.

## Referensi

- A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.
- Aprianto, Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah, Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains* 2021.
- Ahmad Sanusi, “Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2. 2017, hlm. 121–137. Diakses melalui situs: [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1). Pada tanggal 4 November 2022.
- Antara, *Napi Anak Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Kabur Dari Lapas Kelas II Banda Aceh*, 7 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://aceh.inews.id/berita/napi-anak-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-kabur-dari-lapas-kelas-ii-banda-aceh/2> pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropikadalam Hukum Pidana, cetakan I*, Mandar Maju, 2003.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Medpress Digital, 2018).
- Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)”, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, Volume 13, Nomor 3, November 2019.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Bandung: Prenada Media, 2016.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2016).
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.